

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Pernyataan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada konsep negara hukum bahwa yang dapat dijadikan panglima dalam dinamika tindakan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Prinsip negara hukum biasanya juga disebut '*the rule of law, not of man*'. Bahwa pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan individu yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.²

Untuk mewujudkan hak serta martabat di dalam kehidupan dibutuhkan suatu keadilan, keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan. Untuk itu segala tindakan atau perbuatan manusia yang belum sesuai dengan Undang-Undang suatu negara maka suatu tindakan tersebut ialah suatu tindakan yang melawan hukum dan dapat di pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

² Asshiddiqie Jimly, 2011, *Gagasan negara hukum Indonesia*., Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 7.

pidana yang telah terkodifikasi yang aturannya tersusun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau (*Wetboek*).³

Secara umum hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering kali mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian serta mengganggu kepentingan orang lain, agar tidak terjadinya kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi manusia.⁴ Hukum pidana berisikan tentang pengertian apa saja perbuatan yang boleh dilakukan, perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan perbuatan apa saja yang tergolong ke dalam tindak pidana, serta apa saja termasuk ancaman pidananya.

Dalam era globalisasi dan modern saat ini membuat kehidupan manusia terus mengalami kemajuan, semakin modern perkembangan zaman nampaknya semakin membuat seseorang merasa sulit melepaskan sebuah benda yang berupa uang. Seseorang, pergi kemana saja, baik dengan jarak yang jauh maupun dekat selalu membawa beberapa uang, walaupun sekarang zaman sudah berteknologi canggih, seseorang dapat tidak membawa uang tunai untuk sementara waktu, tetapi umumnya yang bersangkutan akan mengantongi kartu

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 550.

⁴ Wahyuni fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 7.

ATM atau kartu kredit yang pada waktu tertentu bisa dipakai untuk melakukan transaksi.⁵

Uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat untuk menghitung nilai, menukar, serta melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Uang juga termasuk sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memperlihatkan peranannya baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainya.

Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah memperoleh kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara terhadap negara lainya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari individu tertentu.⁶ Peran uang sangat penting sesuai dengan yang telah dikemukakan diatas, hal tersebut membuat manusia berkeinginan untuk memiliki uang dengan jumlah banyak yang akibatnya membuat manusia melakukan banyak cara agar mendapatkan uang baik dengan cara yang halal dan tidak sedikit juga dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melakukan kejahatan seperti penggelapan, pencurian, korupsi, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu.

⁵ Gatot Suparmono, 2014, *Hukum Uang Di Indonesia*, Gramata Publising, Bekasi. hlm. 9.

⁶ Damayanti Rahmatika, 2015, *perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang dalam undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan singaporepenal code*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 4, No .3, hlm.5

Kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku dimana masyarakat itu tinggal serta dapat merugikan masyarakat lainnya. Salah satu kejahatan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan ialah kejahatan terhadap uang. Kejahatan terhadap uang ialah kejahatan yang dapat merugikan baik terhadap masyarakat maupun kepentingan negara, dikarena perbuatan meniru atau memalsukan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut serta dampak pemalsuan mata uang dan uang kertas juga terpenting dari kejahatan ialah terancamnya perekonomian nasional dan kondisi moneter.⁷

Adami Chazawi mendefinisikan, pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang biasanya disingkat dengan kata pemalsuan uang ialah penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.⁸ Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga diartikan dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang sering disebut dengan pemalsuan uang, karena perbuatan dalam

⁷ Hartanto, Insan Normawan. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihilungkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan*. Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2016.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Malang, 2022, hlm. 21-22.

pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Objek tindak pidana disebut dengan “mata uang” dan “uang kertas”, karena benda uang terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang logam) baik dan dikeluarkan oleh negara atau oleh Bank.⁹

Para pelaku pemalsuan uang atas perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan mengakibatkan terganggunya perekonomian negara yaitu Bank Indonesia, karena banyaknya uang palsu yang beredar maka kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materil yang dilakukan secara individu atau perseorangan, ataupun kelompok atau sindikat para pelaku kejahatan pemalsuan uang. Pada tahun 2021 Bank Indonesia temukan 188.370 lembar uang palsu hingga bulan Juli di Indonesia, yang mana jumlah tersebut naik 43,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 107.058 lembar,¹⁰ meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang tindak pidana mata uang dan uang kertas, tetapi nyatanya masih banyak ditemukan uang palsu yang beredar di Indonesia, adapun dasar hukum tentang tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas sebagai berikut :

Dalam KUHP Pasal 244 berbunyi :

⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

¹⁰ Vika Azkiya Dhini, *BI Temukan Uang Palsu Hingga Juli*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/bi-temukan-188370-lembar-uang-palsu-hingga-juli>. (Di akses pada tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 15.20.)

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli atau tidak dipalsu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun ”.¹¹

Unsur-unsur dalam Pasal tersebut adalah :

1. Unsur Obyektif

a. Perbuatan :

1) Meniru

2) Memalsu

b. Obyeknya :

1) Mata Uang

2) Uang Kertas Negara

3) Uang Kertas Bank

2. Unsur Subyektif : Dengan maksud :

a. sengaja mengedarkan dan

b. menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu.

Ada kehendak petindak dalam meniru dan memalsu itu ditunjukkan untuk mengedarkan dan menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu.

¹¹ Andi Hamzah, 2000, *KUHP DAN KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 98.

1. Perbuatan meniru

Perbuatan meniru (*namaken*) ialah membuat sesuatu yang menyamai atau seperti yang asli dari sesuatu itu, adanya perbuatan ini disyaratkan ada yang asli atau yang ditiru.


2. Perbuatan memalsu

Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah pasti telah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik pada tulisan, gambar dan warna, menambah serta mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi beda dengan yang asli.

3. Mata uang dan uang kertas

Uang merupakan benda yang bentuknya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah serta berlaku pada saat peredarannya. Sah memiliki arti yang menurut peraturan dikeluarkan ini adalah negara atau lembaga yang diamanahkan oleh negara seperti bank. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas, berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga perak, dan lain sebagainya. Uang kertas dibagi menjadi 2 macam, yaitu uang kertas negara dan uang kertas bank.

4. Mengedarkan sebagai rumusan suatu perbuatan abstrak, yang bentuk konkritnya bisa bermacam-macam, misalnya :
memberikan, menghadiahkan, mengibahkan, membelanjakan,



menukarkan, menyetor ke bank, mengirim dan lain sebagainya. Untuk terjadinya perbuatan-perbuatan konkrit tersebut membutuhkan syarat yang sama, ialah lepasnya kekuasaan atas uang tidak asli atau dipalsu itu dari tangan petindak. Dengan lepasnya kekuasaan atas uang palsu itu dari tangan petindak, maka berlangsunglah perbuatan mengedarkan.

5. Maksud untuk : a. Mengedarkan dan b. Menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu sebagai uang asli tidak dipalsu.

Pasal ini dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang berarti tidak ada hak bagi seseorang untuk melakukan itu, apabila seseorang meniru atau memalsukan uang tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli tidak dapat dihukum dengan Pasal ini, seperti tujuannya untuk dipertontonkan kepada khalayak bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pelajaran atau untuk permainan seperti monopoli, demikian juga meniru atau memalsukan uang yang pernah berlaku (kini tidak berlaku lagi) tidak termasuk dalam cakupan Pasal ini.¹²

Pada Pasal 245 KUHP yang menyatakan :


¹² Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, hlm. 43.

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli atau tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh sendiri, atau waktu diterimanya atau memasukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud mengedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹³

Dalam Pasal 244 KUHP unsur perbuatan yang dilarang ialah meniru dan memalsu, sedangkan pada pasal 245 KUHP unsur perbuatan yang dilarang adalah mengedarkan, menyimpan, dan memasukan ke Indonesia. Kejahatan pada Pasal 245 KUHP akan terjadi setelah terjadinya kejahatan pada Pasal 244 KUHP. Pelaku dalam tindak pidana ini akan terlebih dahulu melakukan perbuatan meniru dan memalsu mata uang dan uang kertas sebelum mereka mengedarkan dan menyimpan uang palsu tersebut.

Kejahatan tindak pidana pengedaran mata uang palsu juga dimuat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Penjelasan pada Pasal 36 Ayat (1) yakni “ Setiap orang yang memalsukan rupiah dan menyimpan uang secara dengan apapun yang merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sedangkan pada Pasal 36 Ayat (3) Yakni “ Setiap orang yang mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) dipidana dengan

¹³ *Ibid*

pidana penjara 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak RP.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah)”.


Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang merupakan suatu upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan di dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap mata uang maka substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan mata uang seperti pencucian uang.

Setiap orang yang melanggar ketentuan dari Pasal-Pasal yang telah diuraikan di atas tentu harus di tindak dengan peraturan yang berlaku oleh para penegak hukum. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam menjalankan tugasnya untuk menjunjung tinggi penegakan hukum di Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana guna untuk menemukan siapa yang menjadi tersangkanya. Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

”penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.¹⁴

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 59 .

Penyidikan merupakan suatu usaha atau tindakan dari penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran apakah telah terjadi tindak pidana, serta siapa saja yang menjadi tersangkanya, bagaimana sifat dari perbuatan itu, dan siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan pada peristiwa penyidikan akan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak.

Di dalam Pasal 7 KUHAP penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda Pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁵

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana salah satunya ialah tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yang mana pada tahapan penyidikannya harus menggunakan teknik dan taktik dalam mengungkapkan kejahatan tersebut, maka penyidik membutuhkan ilmu atau pengetahuan lain seperti pada teknik kriminal yaitu pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan Undang-Undang, Ilmu bukti serta ilmu dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.¹⁶

Pada tahun 2022 ditemukan 2 kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yang terjadi di Provinsi Bengkulu yang salah satu kasusnya ditemukan di Kabupaten Kepahiang dengan nomor berkas perkara BP/37/B.10/VIII/2022/RESKRIM dan dengan nomor PUTUSAN PN KEPAHIANG 84/PID.B/2022/PN KPH. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 Tahun dan pidana denda paling banyak RP.50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan).¹⁷ Putusan tersebut masih terbilang sangat ringan jika dilihat dari dampak yang di akibatkan, tindak pidana ini juga

¹⁵ Andi Hamzah, *Loc.cit*, hlm. 236.

¹⁶ A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 1.

¹⁷ PUTUSAN PN KEPAHIANG 84/PID.B/2022/PN KPH

merupakan kejahatan berat yang seharusnya hukumannya lebih dari 2 tahun, adapun data mengenai kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yang ditangani oleh tim penyidik Resor Kepahiang pada tahun 2022 adalah kasus dengan nomor berkas perkara kepolisian BP/37/B.10/VIII/2022/RESKRIM dengan jumlah uang palsu senilai 500 lembar dengan pecahan seratus ribu rupiah.¹⁸

Dapat kita lihat dari data di atas bahwasanya pada tahun 2022 ditemukan 1 kasus yang terjadi di Kabupaten Kepahiang yang mana jumlah uang palsu yang telah di edarkan cukup banyak yaitu sejumlah Rp. 15.000.000., walaupun hanya ditemukan 1 kasus tetapi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap masyarakat terutama pada golongan ekonomi masyarakat menengah kebawah yang akan menimbulkan kerugian secara materil. Sebagai contoh yang dapat kita amati adalah, jika seorang pedagang sayur keliling yang sedang mencari penghasilan dengan cara menawarkan dagangannya dengan berkeliling di sekitar daerah yang mungkin akan membeli dagangannya, maka akan sangat rugi jika hasil dari penjualannya ditemukan uang rupiah palsu. Kerugian yang dialami korban bukan hanya tidak dapat menggunakan uang hasil jualanya untuk memutarakan modalnya kembali, tetapi juga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pokoknya.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Briptu Nandre Oktor, S.H selaku penyidik Kepolisian Resor Kepahiang (14 November 2022)

Adapun kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kepahiang, yaitu pada tanggal 21 Juli 2022 Aparat Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu berhasil meringkus tiga orang terduga pelaku pengedaran uang palsu di Wilayah Kepahiang dengan nomor LP/B/51/VII/2022/SPKT/ /POLDA BENGKULU. Pengedaran uang palsu ini sudah dilakukan oleh pelaku selama satu bulan, ketiga pelaku sudah berhasil mencetak 500 ratus lembar uang palsu pecahan seratus ribu. Mereka sudah berhasil mengedarkan uang palsu sebanyak 150 lembar pecahan seratus ribu di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Kota Bengkulu selain itu mereka juga sudah menjual uang palsu ke Sulawesi dan Kalimantan sebanyak 2 kali transaksi. Atas perbuatannya itu ketiga tersangka dijerat atas pelanggaran Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).¹⁹

Dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, penyidik sulit dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan siapa tersangkanya, karena tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas ini dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh orang yang memiliki modal, berpendidikan, serta

¹⁹ Nur Muhammad, *Polres Kepahiang Tangkap Tiga Pengedar Uang palsu* <https://bengkulu.antaranews.com/berita/244825/polres-kepahiang-tangkap-tiga-pengedar-uang-palsu> (Diakses pada 5 oktober 2022, pukul 11.45)

mempunyai pergaulan yang cukup luas dan dalam tindak pidana ini para pelaku menggunakan sistem jaringan terputus.²⁰ Penyidik dalam penyidikan tindak pidana ini juga terkendala pada kurangnya saksi-saksi yang melihat untuk segera melapor ke pihak berwajib agar dapat segera ditangani.

Penyidikan dalam tindak pidana mata uang sangat di perlukan untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh para penyidik serta untuk memberikan sanksi efek jera bagi pelaku kejahatan pemalsuan terhadap mata uang, karena kejahatan pemalsuan mata uang ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap perekonomian negara terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.²¹

Melihat akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas penulis berminat untuk mengangkat kasus yang sudah diuraikan di atas menjadi proposal skripsi yang berjudul:

“ PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KEPAHIANG (Studi Berkas Perkara Nomor BP/37/B.10/VIII/2022/RESKRIM)”

²⁰ Agung Fahrizal Imam, *Tindak Pidana Mata Uang Palsu*, <http://www.sthmahmpthm.ac.id/detailpost/tindak-pidana-mata-uang>. (Diakses pada tanggal 9 Juli 2022 Pukul 15.23.)

²¹ Jawak Moranda P, 2019, *Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang (Studi Putusan No. 228/PID. SUS/2018/PN BGR)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat kita temukan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepahiang Dalam Berkas Perkara Nomor BP/37/B.10/VIII/2022/RESKRIM ?
2. Apa Saja Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang kertas di Kepolisian Resor Kepahiang Dalam Berkas Perkara Nomor BP/37/B.10/VIII/2022/RESKRIM ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepahiang dalam Berkas Perkara Nomor BP/37/B.10/VIII/2022/RESKRIM
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas di Kepolisian Resor Kepahiang dalam Berkas Perkara Nomor BP/37/B.10/VIII/2022/RESKRIM

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi juga dapat memberikan informasi kepada banyak pihak, maka dari itu manfaat penelitian ini terbagi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang ditunjukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
- b. Untuk menambah perbendaharaan referensi bidang ilmu hukum pidana
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat di dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat positif berupa bahan masukan atau referensi yang bersifat akademis bagi berbagai pihak pendukung kepentingan yaitu mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat serta pendukung kepentingan lainnya terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.

- b. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²² Metode penelitian ini diartikan juga sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²³ Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan menggabungkan data serta perilaku

²² Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 42

²³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

ditengah masyarakat. Data utama dari penelitian ini berasal dari responden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis yaitu mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan kemudian di analisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang di Kabupaten Kepahiang.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder,yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah, yang diperoleh secara langsung dengan cara penulis melakukan penelitian lapangan atau wawancara mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang.

b. Data Skunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang telah berwujud laporan dan lain-

lain. Berikut cara-cara untuk memperoleh data yang diperlukan penulis. Data ini dibagi atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mana mempunyai kekuatan meningkat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum – (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan objek penulisan, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang sifatnya komplementer atau digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

Contoh bahan dari bahan hukum primer adalah kamus hukum dan bahan-bahan hukum yang didapat di internet.

Seperti Kamus Hukum dan KBBI.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengolahan data yang dilakukan melalui data tertulis, yaitu seperti menganalisis berkas dan dokumen yang diperoleh di lapangan terkait penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Teknik wawancara yang digunakan

²⁵ M. Syamsyudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 101

bersifat semi terstruktur yaitu dengan membuat beberapa daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kepahiang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data skunder.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, jenis teknik pengolahan data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik editing. Editing atau pemeriksaan yaitu mengecek atau meneliti kembali data yang telah diproses dan di cek kesesuaiannya.

b. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan serta data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut. Sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.²⁶

²⁶ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.26.